



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penghuni asrama mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Bombana agar dapat berfungsi dengan tertib, efektif dan efisien, maka diperlukan tata cara dalam pengelolaan asrama mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Bombana dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Kabupaten Bombana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 547);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Asrama adalah sebuah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat pemondokan mahasiswa.
5. Asrama Mahasiswa yang selanjutnya disingkat dengan Ramsis adalah Asrama Milik Pemerintah Kabupaten Bombana yang berada diluar Daerah yang dihuni oleh mahasiswa yang berasal dari Daerah Kabupaten Bombana.
6. Mahasiswa adalah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Bombana.
7. Penghuni Asrama adalah mahasiswa yang bertempat tinggal (menghuni) dan memanfaatkan fasilitas asrama.
8. Pengurus asrama adalah ASN dan mahasiswa yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mekanisme dan persyaratan penghuni asrama mahasiswa;
- b. pengelolaan asrama mahasiswa, dan
- c. pengawasan asrama mahasiswa.

Pasal 3

Maksud pedoman pengelolaan asrama mahasiswa adalah mewujudkan kenyamanan dan ketenteraman bagi penghuni asrama serta melakukan pengelolaan asrama mahasiswa dengan baik sebagai aset milik Pemerintah Kabupaten Bombana.

Pasal 4

Tujuan pedoman pengelolaan asrama mahasiswa adalah tertatanya pengaturan terhadap penghunian dan pengelolaan asrama serta tertibnya pengelolaan dan pemanfaatan asrama mahasiswa sebagai aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.

BAB III

PERSYARATAN PENGHUNI ASRAMA

Pasal 5

- (1) Mahasiswa yang menghuni Asrama putra putri milik Pemerintah Kabupaten Bombana diutamakan masyarakat berpenghasilan rendah .
- (2) Untuk dapat menjadi calon penghuni Asrama harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana dengan melampirkan:

- a. surat keterangan tentang status kemahasiswaan dari Perguruan Tinggi atau Akademik yang bersangkutan dengan melampirkan berkas asli;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bombana bagi Mahasiswa yang sudah berusia 17 Tahun ke atas;
- c. foto copy Kartu Keluarga;
- d. diutamakan berasal dari keluarga tidak mampu yang terdaftar pada DTKS Kementerian Sosial RI atau surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat dan diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bombana;
- e. diutamakan mahasiswa berprestasi bagi mahasiswa yang sementara mengikuti perkuliahan; dan
- f. membuat surat pernyataan diatas kertas bermaterai cukup yang menyatakan kesanggupan untuk mematuhi segala peraturan yang telah ada dan/atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI ASRAMA

Bagian Kesatu

Hak Penghuni Asrama

Pasal 6

- (1) Setiap penghuni asrama mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam menempati dan menggunakan fasilitas asrama.
- (2) Batas maksimal menempati asrama selama 1 (satu) Tahun.
- (3) Setiap kamar ditempati maksimal 4 (empat) orang perkamar untuk asrama mahasiswa di wilayah Kota Kendari.
- (4) Setiap kamar ditempati maksimal 2 (dua) orang perkamar untuk asrama mahasiswa di wilayah Kota Makassar.

Bagian Kedua
Kewajiban Penghuni Asrama

Pasal 7

- (1) Mematuhi segala ketentuan dan tata tertib tentang tata cara penghunian dan pengelolaan asrama mahasiswa dengan menandatangani surat pernyataan kesediaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Mematuhi ketentuan atau tata tertib, sopan santun di dalam dan diluar asrama sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Berakhlak, jujur, bertanggungjawab, memelihara persatuan kesatuan serta kekeluargaan dan tolong-menolong sesama penghuni asrama.
- (4) Menjaga kesusilaan dan memelihara nama baik asrama, masyarakat dan daerah.
- (5) Penggunaan barang-barang inventaris asrama harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pengurus asrama.
- (6) Memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan asrama.
- (7) Tidak merusak dan memindahtangankan barang inventaris daerah.
- (8) Senantiasa menjaga nama baik pemerintah daerah Kabupaten Bombana.

BAB V

JUMLAH PENGHUNI DAN VERIFIKASI

Bagian Kesatu
Jumlah Penghuni

Pasal 8

Jumlah penghuni asrama diatur secara proporsional berdasarkan pembagian zona wilayah Rumbia, Poleang dan

Kabaena dan/atau berdasarkan kuota per kecamatan yang disesuaikan dengan ketersediaan kamar pada asrama mahasiswa.

Bagian Kedua

Verifikasi

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi Calon Penghuni Asrama dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual berdasarkan permohonan.
- (3) Selain verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tim melakukan perhitungan secara proporsional berdasarkan zonasi wilayah.
- (4) Hasil verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Daftar Penghuni Asrama Mahasiswa.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 10

Penghuni asrama dilarang :

- a. membawa keluarga ataupun tamu untuk tinggal di asrama sebagai penghuni;
- b. melakukan kegiatan organisasi atau kegiatan lainnya yang berpusat di asrama tanpa izin tertulis dari Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. menjadikan asrama sebagai kantor usaha di bidang perdagangan ataupun usaha lainnya yang dapat merubah fungsi dan status asrama;
- d. membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi segala jenis minuman-minuman keras atau NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) serta tidak merokok di area yang telah ditentukan;
- e. bermain judi di kawasan asrama;
- f. berbuat onar atau keributan yang mengganggu penghuni asrama lainnya;

- g. melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban penghuni asrama;
- h. menerima tamu di kawasan asrama (terutama lawan jenis) tanpa seizin pengurus asrama;
- i. sekamar dengan lawan jenis;
- j. pindah kamar dan/atau mengalihkan kamar kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk; dan
- k. mendiami asrama bersama istri atau suami dan/atau anak-anaknya.

Pasal 11

Penghuni asrama kehilangan haknya sebagai penghuni asrama apabila :

- a. telah 1 (satu) tahun menjadi penghuni Asrama;
- b. tidak aktif lagi sebagai mahasiswa paling lama 6 (enam) bulan;
- c. meninggalkan asrama selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. telah selesai masa kuliah;
- e. dikeluarkan dari asrama karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan/atau
- f. dihukum berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

BAB VII

PENGELOLAAN ASRAMA

Pasal 12

- (1) Asrama dikelola oleh pengurus asrama.
- (2) Pengelolaan asrama dilaksanakan berdasarkan asas kesatuan, persatuan dan kekeluargaan.
- (3) Pemeliharaan/perawatan asrama menjadi tanggung jawab para penghuni asrama.

Pasal 13

- (1) Pengurus asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Bendahara.
- (2) Pengurus asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ASN dan mahasiswa yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengurus asrama wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. jumlah penghuni asrama;
 - b. lama hunian setiap penghuni;
 - c. kondisi bangunan asrama; dan
 - d. aset asrama.

BAB VIII

INVENTARIS BARANG ASRAMA

Pasal 14

- (1) Sumbangan/bantuan berupa alat perlengkapan asrama menjadi milik asrama.
- (2) Pengelolaan barang baik milik Pemerintah Daerah maupun bantuan penghuni, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pengurus asrama dan penghuni asrama.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan asrama dilaksanakan oleh Pengurus Asrama.
- (2) Pengurus Asrama berwenang:
 - a. melakukan pengawasan terhadap penghuni asrama;
 - b. memanggil penghuni untuk diminta keterangan;
 - c. memberikan sanksi; dan
 - d. menetapkan penghuni yang dikeluarkan dari asrama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurus asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
SANKSI

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis.
- (2) Apabila teguran lisan maupun tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan sebanyak 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) bulan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari asrama.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 31 MARET 2023

Pj. BUPATI BOMBANA,

| PARAF KOORDINASI | | | |
|------------------|-------------------|----------|-------|
| NO | UNIT/SATUAN KERJA | KELOMPOK | PAGAN |
| 1 | Setda | | |
| 2 | Asisten III | | |
| 3 | | | |
| 4 | Kabang Helwan | | |
| 5 | Kabang umum | | |

BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 31 MARET 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN AREA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR .7

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
ASRAMA MAHASISWA MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN
BOMBANA

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI PENGHUNI ASRAMA

Kepada
Sekretaris Daerah
Yth. C.q. Kepala Bagian Umum
di-
Rumbia

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat :
Tahun Akademik :
Semester :
Nomor Induk Mahasiswa :
Jurusan :
Program Studi :
Fakultas :
Universitas :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk tinggal di asrama mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Bombana, untuk kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan saya lampirkan dalam permohonan ini.

Demikian surat permohonan saya atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Rumbia, 2023
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 10.000

.....
(tanda tangan dan nama jelas)

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|-------------------|-------------|
| NO | UNIT/SATUAN KERJA | PARAF |
| 1 | Ekad | [Signature] |
| 2 | Abis ke III | [Signature] |
| 3 | | |
| 4 | Kabang Hehman | [Signature] |
| 5 | Kabang UMUM | [Signature] |

Pj. BUPATI BOMBANA,


BURHANUDDIN